



## KESESUAIAN AKAD SALAM PADA FITUR "FLASH SALE" (STUDI KASUS PADA APLIKASI SHOPEE)

Asri Tri Nurwandana<sup>1</sup>, Ardila<sup>2</sup>, Yayuk Wardatul Hasanah<sup>3</sup>, Reza Hilmy Luayyin<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

<sup>2</sup> Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

<sup>3</sup> Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

<sup>4</sup> Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Corresponding Author : asriwandana03@gmail.com

### **Abstract:**

*Shopee is one of the favorite marketplaces because it often offers discounts, promotions or other attractive coupons. In competing in the business world, Shopee attracts the attention of potential consumers in an attractive way and with tempting visualizations. One of the methods used is by having a price promo through "Flash sale". The practice of Flash sale buying and selling is one of the objectives of implementing Islamic law in meeting the needs of the community by paying attention to the public interest. This research is included in library research, because the problems studied can be obtained by reading, reviewing, and taking notes from various literature or reading materials that are in accordance with the subject matter of Flash sale buying and selling on the Shopee application, then the data is collected and filtered and poured theoretically. In this study, the object of research is the Shopee application. Based on the results of the study, the practice of buying and selling in the Shopee Flash sale can be understood as a modern form of the salam contract, which still adheres to sharia principles as long as all information about the product is explained transparently, payments are made according to the provisions, and there are no elements of fraud or ambiguity (gharar) that harm one party. This is also proven by the conformity between the pillars and conditions in buying and selling in Islam in the context of "Flash sale on Shopee",*

**Keywords:** Salam Contract, Flash sale, Shopee

### **Abstrak:**

*Shopee menjadi salah satu favorit marketplace karena sering menawarkan diskon, promosi ataupun kupon menarik lainnya. Dalam bersaing di dunia bisnis, Shopee menarik perhatian calon konsumennya dengan cara yang menarik dan dengan visualisasi yang menggurikan. Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan adanya promo harga melalui "Flash sale". Praktik jual beli Flash sale ini merupakan salah satu tujuan dari penerapan hukum islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan, karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan tentang jual beli Flash sale di aplikasi Shopee, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disaring serta dituangkan secara teoritis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu aplikasi Shopee. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli dalam Flash sale Shopee dapat dipahami sebagai bentuk modern dari akad salam, yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah selama seluruh informasi mengenai produk dijelaskan dengan transparan, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, dan tidak terdapat unsur*

penipuan atau ketidakjelasan (gharar) yang merugikan salah satu pihak. Hal ini juga terbukti dengan kesesuaian antara rukun dan syarat dalam jual beli dalam islam pada konteks "*Flash sale* di *Shopee*",

**Kata Kunci :** Akad Salam, *Flash sale*, *Shopee*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi sekarang membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Teknologi sekarang sudah mengandalkan internet sebagai sarana untuk mengakses informasi. E-Commerce merupakan sebuah pasar online dengan struktur pasar yang kompetitif sempurna untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus meningkat dan fitur pasar yang benar-benar kompetitif (Ai Wati, Meily Indriani Putri). Salah satu E-Commerce yang terkenal di kalangan remaja adalah *Shopee*. *Shopee* adalah salah satu platform belanja online yang berfokus pada platform seluler, memungkinkan masyarakat agar lebih mudah dalam mencari, membeli, dan menjual barang hanya dengan melalui handphone atau alat elektronik lainnya.

*Shopee* juga menjadi salah satu favorit marketplace karena sering menawarkan disko, promosi ataupun kupon menarik lainnya. Dalam bersaing di dunia bisnis, *Shopee* menarik perhatian calon konsumennya dengan cara yang menarik dan dengan visualisasi yang menggiurkan. Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan adanya promo harga melalui "*Flash sale*".

*Flash sale* adalah bagian dari promo penjualan yang memberikan penawaran atrau diskon khusus kepada konsumen untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas (Ai Wati, Meily Indriani Putri). Penawaran ini memberikan ketertarikan kepada calon pembeli karena harga yang barang yang dijual jauh dibawah harga aslinya. Program ini adalah salah satu bagian dari promo Big Sale *Shopee* pada tanggal-tanggal istimewa seperti pada tanggal dan bulan yang sama. Promo ini biasanya dilakukan mulai dari tengah malam sampai persediaan barang habis.

Praktik jual beli *Flash sale* ini merupakan salah satu tujuan dari penerapan hukum islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum. Segala bentuk penipuan dan pelaksanaannya didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai di dunia, berupa seagala tujuan yang ingin dicapai oleh manusia termasuk perbuatan, akidah, perkataan, dan perbuatan untuk membedakan antara tujuan baik dan buruk, antara ibadah dan adat, serta antara yang berlandaskan karena Allah SWT maupun yang tidak (Ai Wati, Meily Indriani Putri).

Namun, pada pelaksanaannya praktik jual beli *Flash sale* pada aplikasi *Shopee* mengundang kekhawatiran seperti penipuan, kecurangan, dan hal lain yang dapat merugikan pembeli sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian. Hal ini terjadi karena dalam sistem jual belinya, tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, pembeli tidak dapat melihat secara langsung mengenai spesifikasi barang yang dijual melalui online oleh penjual tersebut. Padahal pada praktik jual beli *Flash sale* yang secara jelas ketentuan

hukum dan dalilnya merujuk pada jual beli, seperti yang disebutkan ulama fiqih ada tiga cara jual beli yaitu a) jual beli hadir yang mana barangnya dapat dilihat, b) jual beli dengan sistem pesanan atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diinginkan pembeli, dan c) jual beli yang tidak ada (Ai Wati, Meily Indriani Putri).

Penawaran ini juga hanya memihak kepada orang-orang yang memiliki koneksi internet cepat karena mereka bisa mendapatkan produk *Flash sale* yang diinginkan, sehingga bagi mereka yang memiliki koneksi internet lemah dirugikan karena mereka tidak mendapatkan produk yang diinginkan. Taktik bisnis *Shopee* ini juga patut dipertanyakan ketika produk yang ditawarkan memiliki persediaan yang sangat terbatas namun konsumen atau peminatnya melebihi kapasitas dari persediaan barang, sehingga terjadi kesenjangan terhadap persediaan barang dan jumlah konsumen yang tidak seimbang.

Strategi pembelian online pada *Flash sale* di *Shopee* ini memerlukan koneksi internet yang cepat dan tentunya stabil karena hal ini akan berpengaruh ketika melakukan pembelian atau checkout. *Flash sale* juga menerapkan pembatasan waktu yang sudah ditetapkan oleh penjual atau pemilik akun toko online pada aplikasi *Shopee*. Pembeli yang sudah mengincar barang pada saat *Flash sale* perlu bersaing secara cepat agar bisa mendapatkan barang yang dijual dengan waktu yang juga tidak lama.

Dalam islam sendiri, transaksi jual beli telah ditegaskan mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam melakukan transaksi. Allah SWT telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba serta semua bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar adalah keadaan dimana adanya ketidakpastian yang terjadi kepada pihak-pihak transaksi yakni antara penjual dan pembeli. Ketidakpastian ini menyangkut kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu terjadinya transaksi (Munawaroh, 2021), (Ai Wati, Meily Indriani Putri).

Dilihat secara umum, banyak produk yang ditawarkan oleh toko online melalui *Shopee* yang berusaha memperjual belikan barang unsur halal atau dapat dijual belikan. Pihak *Shopee* sendiri dalam melakukan promo melalui *Flash sale*, berupaya untuk menerapkan jual beli yang fair atau dalam kata lain tidak merugikan penjual ataupun pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dan untuk memelihara dari keburukan dan menjaga kemanfaatannya.

Namun, spekulasi peneliti mengenai sistem *Flash sale* pada marketplace online *Shopee* ini mengandung gharar (ketidakpastian), seperti waktu singkat yang diberikan kepada pembeli sehingga mengandung unsur ketidakpastian apakah produk yang akan dibeli menjadi hak miliknya atau tidak meskipun sudah dilakukan notifikasi 'atur waktu' agar tidak terlewat dengan promo yang akan dilakukan. Selain itu, transaksi dalam sistem *Flash sale* selama promo berlangsung ini mudah bagi orang-orang yang memiliki sistem internet cepat dan stabil, namun merugikan bagi orang-orang yang memiliki sistem internet lemah. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur "Flash sale" Dengan Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Aplikasi *Shopee*".

Berdasarkan uraian yang telah ditulis pada latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang akan diidentifikasi yaitu: 1) Apa yang dimaksud dengan *Flash sale*?, 2) Bagaimana mekanisme jual beli *Flash sale* di aplikasi *Shopee*?, 3) Bagaimana hukum *Flash sale* pada jual beli di aplikasi *Shopee*.

Dan berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui fitur “*flash sale*” *Shopee*, 2) Untuk mengetahui akad salam pada fitur “*flash sale*” *Shopee*, 3) Untuk mengetahui kesesuaian akad salam pada fitur “*flash sale*” *Shopee*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang jenis penelitian temuan-temuannya tidak didapatkan dari teknik statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugianto, 2020), (Ai Wati, Meily Indriani Putri).. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan, karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan tentang jual beli *Flash sale* di aplikasi *Shopee*, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disaring serta dituangkan secara teoritis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Fitur “*Flash sale*” pada Aplikasi *Shopee*. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan kajian pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fitur *Flash sale* *Shopee*

Menurut Kotler dan Keller (2019:27). Menurut Zakkiyah (2018), penjualan singkat atau *flash sale*, merupakan bagian dari promosi penjualan yang memberi pelanggannya penawaran khusus atau diskon untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas. *Flash sale* adalah salah satu dari strategi pemasaran bisnis yang menawarkan diskon atau potongan harga secara besar-besaran dan dalam waktu terbatas. Istilah “flash” ditujukan untuk durasi waktu yang sudah ditentukan.

Pada mekanisme jual beli *Flash sale* di aplikasi *Shopee*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan saat melakukan jual beli *Flash sale* di aplikasi misalnya di aplikasi *Shopee*, yaitu : 1) Sebagai customer atau pembeli harus mengetahui kapan promo *Flash sale* akan berlangsung. Seperti mengetahui tanggal dan waktu mulai berlangsungnya promo *Flash sale* hingga waktu berakhirnya, 2) Harus memiliki aplikasi *Shopee* pada *smartphone* yang akan digunakan untuk melakukan jual beli *Flash sale*. Aplikasi ini bisa di unduh atau di download dari *PlayStore* atau *AppStore* kemudian login dengan akun kita sebelum memulai pelaksanaan jual beli *Flash sale*, 3) Pembeli dan penjual harus memahami peraturan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh *Shopee* pada kegiatan promo *Flash sale*. Hal ini lebih diutamakan pada metode pembayaran saat jual beli *Flash*

*sale*, karena semakin cepat pembayaran yang dilakukan maka akan semakin cepat pula diproses dan pembeli bisa mendapatkan produk yang diinginkan saat *Flash sale* berlangsung, 4) Pembeli harus memilih target produk yang dapat dengan cepat untuk didapatkan, karena kebanyakan pembeli memburu produk yang sedang ada promo *Flash sale* dengan persediaan produk yang terbatas serta waktu yang terbatas, 5) Untuk mempermudah pembeli harus menggunakan metode pembayaran instan, seperti menggunakan *M-banking* atau *ShopeePay*. Hal ini dapat mempermudah kemungkinan pembeli mendapatkan produk yang diinginkan dengan cepat (*Shopee*, 2015).

### **Akad Salam Pada Fitur Flash Sale Shopee**

Dalam hukum Islam, hal yang paling penting dan berhubungan dengan keabsahan transaksi jual beli online adalah akad. Akad menentukan apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak. Jika akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut tidak sah, maka transaksi tersebut dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam (Jariah, 2020). Dalam akad jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu: penjual dan pembeli (*aqidani*), alat tukar dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta proses serah terima (*shigat*). Pada transaksi jual beli online, penjual biasanya diwakili oleh nama toko, sehingga pembeli tidak mengetahui identitas sebenarnya dari penjual, seperti nama, alamat, atau usia mereka. Yang diketahui oleh pembeli hanya nama toko tempat barang dijual. Ini berbeda dengan jual beli langsung, di mana meskipun pemilik tidak selalu terlihat, mereka diwakili oleh karyawan yang bertindak sebagai penjual. Dalam konsep jual beli online, pembeli hanya mendapatkan informasi mengenai nama toko dan alamat, tanpa mengetahui identitas pemiliknya. Saat pembeli memilih barang dan bertanya mengenai ketersediaan produk, pertanyaan tersebut dijawab baik oleh sistem otomatis maupun manusia. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam cara bertransaksi, rukun dan syarat akad jual beli tetap terpenuhi, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrohman et al (2020).

Salah satu bentuk akad jual beli yang terdapat dalam Islam adalah akad salam. Dalam akad salam, pembeli melakukan pembayaran penuh di awal transaksi, sementara barang yang dibeli akan dikirimkan pada waktu yang telah disepakati. Di awal akad, para pihak sudah sepakat mengenai spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, dan tempat pengirimannya. Akad salam adalah salah satu jenis akad dalam jual beli Islam, di mana pembeli melakukan pembayaran di awal transaksi, sementara barang akan dikirimkan pada waktu yang telah disepakati. Penerapan akad salam dalam konteks transaksi di marketplace *Shopee* sangat relevan karena akad ini dapat digunakan sebagai bentuk perjanjian yang sesuai untuk bertransaksi di platform tersebut. Dalam hukum Islam, akad salam diperbolehkan selama tidak ada unsur

*Wasilah: Journal Of Sharia Sciences, Vol 1, No 1: Mei 2025*

penipuan atau manipulasi yang terlibat. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik jual beli melalui fitur *Flash sale* yang terdapat di aplikasi *Shopee* dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi bai' al-ghaib 'ala ash-shifat. Transaksi ini merupakan jenis jual beli yang dilakukan terhadap barang yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Meskipun barang tersebut tidak hadir secara fisik, informasi mengenai barang tersebut dijelaskan secara terperinci melalui deskripsi atau spesifikasi tertentu, seperti ukuran, warna, bahan, merek, dan karakteristik penting lainnya.

Jika ditinjau dari mekanisme yang diterapkan dalam sistem *Flash sale* di *Shopee*, model transaksi ini sejatinya memiliki kesesuaian dengan konsep akad salam yang telah dikenal dalam hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Akad salam sendiri adalah jenis perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sementara barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Akad ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli terhadap barang yang belum tersedia saat akad dilakukan, namun dijanjikan akan disediakan dalam waktu tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan sejak awal.

### **Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur *Flash sale* di Aplikasi *Shopee***

Kegiatan jual beli yang digunakan pada fitur *Flash sale* di *Shopee*, hukumnya sama dengan bai' al-ghaib 'ala ash-shifat yaitu jual beli yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya (spesifikasinya) (Ai Wati, Meily Indriani Putri). Penerapan akad salam yang digunakan saat transaksi pada fitur *Flash sale* di *Shopee* ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang memperbolehkan jual beli menggunakan akad salam, yakni terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW;

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)." [Muttafaquun 'alaih]

Dalam praktik jual beli secara online, keterlibatan langsung para pihak digantikan oleh sistem yang secara otomatis memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang penting adalah bahwa kedua pihak memiliki kapasitas hukum untuk berakad, yakni memiliki kecakapan dalam bertindak (*ahliyyah al-tasharruf*), yang dalam fiqih ditandai dengan minimal berstatus *mumayyiz* artinya dapat membedakan antara yang baik dan buruk, biasanya setelah usia 7 tahun dan belum baligh. Menurut pendapat ulama dari mazhab Hanbali dan Syafi'i, syarat sahnya orang yang berakad termasuk harus baligh, berakal sehat, mampu mengelola harta, dan memahami aturan agama. Dalam konteks *Shopee*, baik penjual maupun pembeli umumnya adalah individu yang telah dewasa, memiliki akal sehat, serta mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Dengan kata lain, pengguna platform ini pada umumnya telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam jual beli, sehingga transaksi dianggap sah menurut Islam, 3) Objek Transaksi (*Ma'kud 'Alaih / Produk yang Dijual*); Komponen penting lainnya dalam jual beli adalah adanya objek transaksi yang sah, atau disebut *ma'kud 'alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang yang ditawarkan dalam aplikasi *Shopee* telah ditampilkan secara nyata dalam bentuk gambar dan deskripsi, sehingga keberadaannya dapat diketahui oleh calon pembeli. Hal ini menjadi indikator bahwa penjual benar-benar memiliki barang yang ditawarkan, dan pembeli pun memiliki dana untuk membelinya.

Menurut syariat Islam, ada beberapa syarat penting bagi objek jual beli agar sah diperjualbelikan: 1) Barang harus suci dan halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat, 2) Barang harus bermanfaat, yaitu berguna secara syar'i, 3) Barang harus dapat diserahterimakan, artinya tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang tinggi, 4) Barang harus diketahui secara jelas sifat-sifatnya, seperti jenis, jumlah, kualitas, dan harga. Dalam aplikasi *Shopee*, meskipun tersedia berbagai jenis barang, termasuk yang tidak halal, pembeli tetap memiliki kebebasan untuk memilih hanya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, tanggung jawab memilih barang yang halal dan sah untuk diperjualbelikan kembali kepada pengguna aplikasi, bukan pada penyedia aplikasi secara keseluruhan. Syarat jual beli hanya berlaku untuk barang yang dibeli oleh individu, bukan kepada keseluruhan isi platform.

Selain uraian di atas, kegiatan jual beli pada fitur *Flash sale* di aplikasi *Shopee* ini juga dianggap boleh dan sesuai dengan muamalah dalam islam. Dan menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam hal pembelian barang pada fitur "*Flash sale* di Aplikasi *Shopee*" sudah memenuhi prinsip-prinsipnya, yakni: 1) Prinsip Saling Ridha

(Suka Sama Suka); Dalam praktik jual beli melalui fitur *Flash sale* di aplikasi *Shopee*, prinsip keridhaan antara kedua belah pihak—penjual dan pembeli—telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Islam. Kedua belah pihak melakukan transaksi atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan. Penjual secara sadar dan sukarela bersedia menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari harga normal atau harga pasar sebagai bagian dari strategi promosi, sedangkan pembeli dengan penuh kesadaran bersedia melakukan pembayaran sejumlah harga tertentu untuk mendapatkan produk yang diinginkan.

Produk yang dijual telah disertai deskripsi yang cukup jelas, dan informasi yang diberikan dapat diakses oleh pembeli sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan atau manipulasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atau tertipu. Jika pembeli tidak sepakat dengan deskripsi produk, harga, atau ketentuan lainnya, maka pembeli memiliki kebebasan penuh untuk tidak melanjutkan ke tahap checkout. Dalam kondisi ini, transaksi terjadi atas dasar kerelaan dan persetujuan bersama, sehingga memenuhi prinsip dasar muamalah yaitu an taradin minkum (saling ridha di antara kalian), 2) Tidak Mengandung Unsur Riba; Dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap praktik jual beli *Flash sale* di aplikasi *Shopee*, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi yang berlangsung tidak mengandung unsur riba. Riba dalam hukum Islam dilarang keras karena melibatkan tambahan yang bersifat tidak adil dan merugikan salah satu pihak, baik dalam bentuk riba fadhhl maupun riba nasi'ah.

Dalam konteks *Flash sale*, harga barang sudah ditentukan di awal, dan tidak ada tambahan atau bunga yang dikenakan baik kepada penjual maupun pembeli. Transaksi bersifat langsung dan transparan, tanpa adanya kewajiban tambahan berupa pembayaran lebih dari harga yang telah disepakati. Karena itu, praktik jual beli ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang bersih dari praktik riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, 3) Komoditas yang Diperjualbelikan Bukan Barang Hara; Salah satu prinsip penting dalam jual beli menurut Hukum Ekonomi Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal, baik zat maupun penggunaannya. Dalam fitur *Flash sale Shopee*, terdapat berbagai macam jenis barang yang ditawarkan. Memang benar bahwa tidak semua barang yang tersedia dalam *Flash sale* dijamin kehalalannya, karena beberapa produk bisa jadi bersifat spekulatif, meragukan, atau bahkan haram.

Namun demikian, tanggung jawab dalam memilih produk tetap berada pada pihak pembeli. Selama pembeli memilih produk yang secara syariat halal, baik dari segi bahan, penggunaan, maupun manfaatnya, maka transaksi tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Oleh karena itu, prinsip ini tidak mengharuskan seluruh sistem *Shopee* terbebas dari produk haram, tetapi lebih menekankan pada pemilihan barang oleh individu Muslim yang hendak bertransaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip individual accountability (tanggung jawab pribadi) dalam Islam, 4) Tidak Mengandung Unsur Gharar (Ketidakpastian) dan Maisyir (Judi); Prinsip gharar dan maisyir menjadi aspek penting lainnya dalam menilai kesesuaian sebuah transaksi dengan hukum Islam. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek atau proses jual beli, sedangkan maisyir adalah unsur spekulasi atau perjudian yang berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Dalam praktik *Flash sale* di *Shopee*, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan waktu pembelian yang sangat terbatas, hal ini tidak serta merta menjadikan transaksi tersebut termasuk dalam kategori gharar. Barang yang dijual telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam kolom deskripsi dan berada dalam penguasaan penjual. Informasi yang diberikan pun transparan, sehingga tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan yang bersifat substansial.

Terkait dengan keterbatasan stok dan waktu yang singkat, menurut beberapa pandangan ulama, hal ini merupakan strategi bisnis yang sah selama tidak menimbulkan kecurangan. Tidak ada uang yang dipertaruhkan dalam bentuk undian atau spekulasi untuk mendapatkan barang dengan harga tertentu, sehingga unsur maisyir tidak terpenuhi. Proses pengiriman barang pun sudah diatur sedemikian rupa oleh *Shopee*, dan jika ada pelanggaran waktu atau barang tidak sampai, maka sistem secara otomatis akan membatalkan transaksi dan mengembalikan dana pembeli. Ini menunjukkan adanya mekanisme perlindungan konsumen yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi, 5) Tidak Mengandung Unsur Tipuan (Tadlis); Prinsip kejujuran dalam jual beli merupakan syarat mutlak dalam Islam. Dalam konteks *Flash sale* di *Shopee*, memang ditemukan kasus-kasus di mana barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di aplikasi. Kasus semacam ini masuk dalam kategori tadlis atau penipuan, yang merupakan tindakan terlarang dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan kerugian pada pihak pembeli.

Namun demikian, sistem *Shopee* telah menyediakan fitur yang memungkinkan pembeli untuk mengajukan komplain, pengembalian barang, atau pengembalian uang jika terjadi ketidaksesuaian produk. Mekanisme ini dalam fikih disebut sebagai khiyar

ru'yah, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Selama pembeli belum menyatakan keridhaan atas barang tersebut, mereka berhak melakukan pengembalian. Jika pembeli telah mengetahui adanya cacat atau ketidaksesuaian namun tetap melanjutkan transaksi atau tidak melakukan pengembalian dalam batas waktu yang ditentukan, maka ia dianggap ridha dan transaksi tersebut tetap sah. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk melakukan pengecekan, membaca ulasan dan rating penjual sebagai bentuk kehati-hatian (tabayyun) sebelum melakukan pembelian. Ini merupakan bagian dari akhlak bisnis yang dianjurkan dalam Islam demi menjaga keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan serta hak masing-masing pihak dalam transaksi.

Tabel dibawah ini memuat perbandingan kesesuaian antara akad salam dalam islam dan akad salam transaksi jual beli pada fitur *Flash sale* di *Shopee*.

NO.	KETERANGAN	AKAD DALAM ISLAM	AKAD DALAM FITUR FLAS SALE SHOPEE	KESESUAIAN
1.	Definisi	Jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dikirim kemudian	Promo jual beli dengan harga khusus, dibayar saat promo berlangsung, barang dikirim belakangan	Sesuai secara umum, karena pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim setelahnya
2	Objek Jual Beli	Barang harus jelas spesifikasinya, tidak boleh barang yang tidak bisa dijelaskan	Barang dijelaskan dalam deskripsi (spesifikasi, foto, varian, dll).	Umumnya sesuai, jika spesifikasi lengkap dan jelas.
3.	Waktu Pengiriman	Waktu pengiriman	Shopee biasanya	Sesuai, jika waktu

		harus jelas dan disepakati di awal	mencantumkan estimasi pengiriman di halaman produk	pengiriman dijelaskan dan tidak terlalu lama
4.	Pembayaran diMuka	Seluruh harga harus dibayar di awal saat akad	Pembeli membayar langsung melalui aplikasi saat flash sale	Sesuai, pembayaran dilakukan di awal
5.	Penjual Harus Mampu Menyerahkan barang	Penjual harus yakin dapat menyediakan barang sesuai spesifikasi dan waktu.	Barang dijual terbatas dan biasanya sudah disiapkan stoknya oleh penjual.	Sesuai jika penjual tidak menjual barang yang tidak tersedia
6.	Barang tidak Boleh Gharar (Spekulatif)	Tidak boleh mengandung ketidakpastian atau penipuan	Jika informasi produk lengkap dan tidak menyesatkan, maka tidak mengandung gharar.	Sesuai bila informasi jelas, namun bisa tidak sesuai jika ada ketidaksesuaian barang yang dikirim

Dengan demikian, praktik jual beli dalam *Flash sale Shopee* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari akad salam, yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah selama seluruh informasi mengenai produk dijelaskan dengan transparan, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, dan tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar) yang merugikan salah satu pihak.

Hal ini juga terbukti dengan kesesuaian antara rukun dan syarat dalam jual beli dalam islam pada konteks "*Flash sale di Shopee*", yakni : 1) Akad (Ijab dan Qabul); Dalam hukum Islam, salah satu rukun utama dalam transaksi jual beli adalah adanya

akad, yaitu pernyataan saling sepakat antara penjual dan pembeli yang dikenal dengan istilah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Pernyataan akad ini bisa dilakukan tidak hanya secara langsung atau tatap muka, tetapi juga melalui media lain seperti tulisan, perantara (wakil), atau sarana komunikasi modern seperti telepon, pesan elektronik, dan aplikasi daring. Dalam konteks jual beli melalui fitur *Flash sale* yang disediakan oleh aplikasi *Shopee*, proses transaksi tidak terjadi dalam satu majelis secara fisik, melainkan berlangsung secara virtual atau digital. Meskipun tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual dalam bentuk suara maupun tatap muka, sistem yang dikembangkan oleh *Shopee* berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Sistem ini memastikan bahwa proses jual beli tetap berjalan sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam Islam. Salah satu ketentuan penting dalam jual beli dalam Islam, khususnya dalam akad salam (pembelian dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian), adalah bahwa objek barang harus dijelaskan secara rinci. Ini mencakup informasi tentang jenis, kualitas, merek, dan kuantitas barang yang dijual. Dalam *Flash sale Shopee*, semua informasi ini umumnya telah disediakan dengan cukup detail, sehingga pembeli memiliki kejelasan tentang apa yang akan mereka terima. Selain itu, informasi mengenai estimasi waktu dan lokasi pengiriman barang juga sudah tercantum. Barang akan dikirim menggunakan jasa kurir, dan estimasi pengiriman disesuaikan dengan jarak antara penjual dan pembeli. Dengan adanya konfirmasi pembelian oleh pembeli melalui proses checkout dan pembayaran, serta pengiriman barang oleh penjual, maka secara hukum Islam, akad jual beli dianggap telah sah dan memenuhi rukun serta syarat ijab dan qabul, 2) Subjek Jual Beli (Penjual dan Pembeli); Rukun jual beli berikutnya adalah adanya dua pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam syariat Islam, tidak disyaratkan bahwa kedua pihak harus berada di tempat yang sama saat akad berlangsung. Dengan demikian, transaksi jual beli melalui *Flash sale* di *Shopee*, di mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung, tetap dianggap sah selama keduanya benar-benar ada dan terlibat dalam transaksi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Flash sale* dalam Aplikasi *Shopee* merupakan salah satu strategi pemasaran atas penawaran produk yang diberikan dengan harga jauh dibawah normalnya.

2. *Flash sale* ini dilakukan pada saat tanggal tertentu dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan juga
3. Dalam fiqih muamalah, penggunaan fitur "*Flash sale*" pada aplikasi *Shopee* sama dengan jual beli salam atau jual beli pesanan. Artinya kegiatan transaksi ini tidak dilarang karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
4. Fitur *Flash sale Shopee* secara prinsip dapat sesuai dengan akad salam dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat seperti kejelasan barang, pembayaran penuh di awal, dan pengiriman sesuai waktu. Namun, pengawasan dan kejelasan informasi dari penjual sangat penting untuk menjaga kesesuaian akad ini dengan prinsip syariah.
5. Mengenai kepemilikan dan kepastian dari barang yang akan di checkout, adalah resiko yang harus dihadapi masing-masing. Karena sistem pembelian melalui online dan harus memiliki koneksi internet stabil dan dengan waktu terbatas, maka ini dapat menjadi resiko yang harus di hadapi oleh banyaknya pembeli dengan produk yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ai Wati, Meily Indriani Putri. *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash sale Di Shopee.*
- Jariah, S. A. (2020), *Analisis Rate Margin Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi Kpr Btn Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*
- Abdurohman, D.Putra, H. M. & Nurdin, I. (2020), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur.*
- Ardi, M. (2016). *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. Jurnal Hukum Diktum.*
- Kurnia, A., Rahayu S., & Ponorogo, I. (2020) *Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee. Jurnal Ar-Ribhu.*
- Shopee Karier.* (2015, February 5). *Tentang Shopee – Karir*

Munawaroh, L (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash sale Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee.com. Skripsi Mhasiswa Universitas Nadlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Palang Karaya. (2020). Hukum Dalam Ekonomi Islam.*

Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., & Mudharabah, S. (2022). *Suku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal J-Hesy*

Yanti, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Di Shopee. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*